

**MANAJEMEN KONFLIK PADA PERNIKAHAN *DUAL-CAREER FAMILY* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PEGAWAI PEMERINTAH KOTA
SEMARANG DI WILAYAH KECAMATAN GENUK)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

Ceria Ayuni Putri

NIM: 30501800015

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak akan luput dari konflik, tak terkecuali juga bagi kehidupan dalam rumah tangga, keberadaan konflik dalam keluarga dapat berpengaruh pada kehidupan social sehingga konflik yang muncul dalam rumah tangga harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu sangat menarik untuk melakukan penelitian pada pasangan *dual-career family* dalam manajemen konflik. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber konflik dan bagaimana pasangan *dual-career* menyelesaikan konflik yang ada dalam rumah tangga.

Pada penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif dan subyek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang keduanya saling bekerja, dengan catatan keduanya menjadi Pegawai Negeri Sipil atau hanya salah satu yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada penelitian kali ini peneliti mendapat sumber info dari 9 (sembilan) pasang suami istri *dual-career family* pada pemerintahan Kota Semarang terutama yang berada dalam kecamatan Genuk.

Berdasarkan hasil penelitian pada perkawinan *dual career family*, konflik dalam rumah tangga antara suami dan istri dapat dikelola dengan baik. Proses penyelesaian konflik dalam perkawinan *dual-career family* pada pegawai Pemkot Semarang sangat beragam namun dalam menyelesaikan konflik antara pasangan satu dan pasangan lainya juga terdapat berbagai persamaan. Pengelolaan manajemen konflik *dual-career family* pada pegawai pemkot Semarang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencari jalan tengah, komunikasi yang baik juga berpengaruh pada pasangan *dual-career family* baik dalam rumah tangga ataupun pekerjaan.

Kata kunci: pernikahan, manajemen konflik, dual-career family

ABSTRACT

In everyday life, conflict will certainly not escape, not least for life in the household, the existence of conflict in the family can affect social life so that conflicts that arise in the household must be resolved immediately. Therefore, it is very interesting to conduct research on dual-career family couples in conflict management. This study aims to determine the source of conflict and how dual-career couples resolve conflicts in the household.

In this study, the researcher chose a qualitative approach and the subjects in this study were a married couple who both worked with each other, provided that both became a Civil Servant or only one became a Civil Servant. In this study, researchers received information from 9 (nine) pairs of dual-career families in the Semarang City government, especially those in the Genuk sub-district.

Based on the results of research on dual career family marriages, conflict in the household between husband and wife can be managed properly. The process of resolving conflicts in dual-career family marriages for Semarang City Government employees is very diverse, but in resolving conflicts between one partner and another, there are also various similarities. Management of dual-career family conflict management for Semarang city government employees is carried out by means of deliberation to find a middle way, good communication also affects dual-career family couples both in the household and at work.

Keywords: marriage, conflict management, *dual-career family*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi.

Lamp: 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang
di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Ceria Ayuni Putri

NIM : 30501800015


Judul : **MANAJEMEN KONFLIK PADA PERNIKAHAN DUAL – CAREER FAMILY MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DI WILAYAH KECAMATAN GENUK)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqasah-kan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2022

Dosen Pembimbing I



Moh. Noviani Ardi, S.Fil.l., MIRKH

Dosen Pembimbing II



Drs. Yasin Arief, S.H., M.H.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : CERIA AYUNI PUTRI
Nomor Induk : 30501800015
Judul Skripsi : MANAJEMEN KONFLIK PADA PERNIKAHAN *DUAL-CAREER FAMILY*
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEGAWAI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG DI WILAYAH KECAMATAN
GENUK)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.

01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Mengetahui
Dewan Sidang


Ketua Dewan Sidang
Drs. Mahtar Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris


M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji I


Anis Tyas Kancoro, S.Ag., M.A.


Penguji II


Drs. Ahmad Tobroni, M.H.

Pembimbing I


M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

Pembimbing II


Drs. Yasin Arief, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ceria Ayuni Putri

NIM : 30501800015

Dengan ini saya nyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Manajemen Konflik Pada Pernikahan *Dual – Career Family* Menurut
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang
Di Wilayah Kecamatan Genuk)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 April 2022

Penulis



Ceria Ayuni Putri

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya penulis yang bersifat asli dan dianjurkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh skripsi menjadi tanggung jawab penuh penulis;

Semarang, 1 April 2021

Penyusun,



Ceria Ayuni Putri

NIM 30501800015

MOTTO

“There is always hope for those who always pray, There is always a way for those who always try”

Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang selalu berusaha.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “MANAJEMEN KONFLIK PADA PERNIKAHAN *DUAL-CAREER FAMILY* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DI WILAYAH KECAMATAN GENUK)” ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa’at-Nya kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. M. Noviani Ardi S. Fil. I, MRIKH, selaku Ketua Program Studi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* Jurusan Syari'ah. Dan sekaligus dosen wali yang membimbing dari awal semester sampai saat ini dan dosen pembimbing yang telah membantu, memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya
6. Seluruh jajaran Dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada bapak dan ibu pegawai pemerintahan Kota Semarang yang telah bersedia menjadi responden penelitian saya dan membantu serta meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara
8. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak tercinta bapak Kemijan dan Ibu tersayang Ibu Musiah, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.
9. Sahabat-sahabatku tercinta di kota perantauan Semarang yang telah memberikan semangat untuk berjuang, bertukar pikiran, berdiskusi dan mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna

thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er

ز	<i>Zaī</i>	z	zet
س	<i>Sin</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Sād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof

ي	Yā	y	Ye
---	----	---	----

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ =Kataba	ذَكَرَ =Zukira
فَعِلَ =Fa'ila	يَذْهَبُ =Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ ي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌ُ و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوَّلَ	=Haula
--------	--------	---------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
-----------------------	---

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>
-----------------------------	---

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu hhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	السَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihil-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACK	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat	5
1.4 Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>)	6
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Penegasan Istilah.....	10
1.7 Sistematika Penelitian.....	12
BAB II PERNIKAHAN DAN MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA DUAL-CAREER	14
2.1 Pernikahan Dan Dasarnya	14
2.1.1Pengertian Pernikahan.....	14
2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan	16
2.1.3 Rukun Dan Syarat Pernikahan	19
2.1.4 Tujuan Pernikahan.....	20
2.1.5 Pencatatan Pernikahan	21
2.1.6 Hikmah Pernikahan	22

2.2 Konflik Dalam Keluarga	23
2.2.1 Pengertian Konflik	23
2.2.2 Proses Konflik Dan Penyelesaiannya	25
2.3 Manajemen Konflik Dalam <i>Dual-Career Family</i>	27
2.3.1 Pengertian <i>Dual-Career Family</i>	27
2.3.2 Alasan Menjadi <i>Dual-Career Family</i>	28
2.3.3 Tantangan <i>Dual-Career Family</i>	29
2.3.4 Manajemen Konflik Dalam Keluarga.....	30
2.3.5 Strategi Manajemen Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam.....	33
BAB III MANAJEMEN KONFLIK PADA PERNIKAHAN DUAL-CAREER DAN HASIL PENELITIAN.....	36
3.1 Profil Kecamatan Genuk Kota Semarang	36
3.2 Profil Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang Kecamatan Genuk	37
3.3 Program Pemerintah Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis	39
3.3.1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	39
3.3.2 Dharma Wanita Persatuan (DWP)	40
3.4 Hasil Penelitian <i>Dual-Career Family</i> Pada Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Kecamatan Genuk	41
BAB IV ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK PADA DUAL-CAREER FAMILY STUDY KASUS PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG DI WILAYAH KECAMATAN GENUK.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Kritik Dan Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh manusia serta agama yang kompleks, yaitu mengatur dan mencakup semua sisi kehidupan. Islam datang dengan tujuan membawa kedamaian, tidak hanya kedamaian bagi umat Islam, tetapi kedamaian bagi seluruh makhluk di alam semesta. Islam selalu dapat memadukan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dan mendamaikan keduanya sehingga tidak terjadi konflik antara urusan dunia dan akhirat. Tidak ada satu pun ibadah dalam Islam yang hanya mengarah ke akhirat dan lepas dari bumi. Tetapi Islam mengajarkan kepada manusia untuk tetap menjalankan kewajiban ibadah dan diwaktu yang bersamaan juga mengandung amaliah yang berorientasi ke bumi untuk mengatur kehidupan duniawi dan menegakkan di atas dasar yang kokoh, untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan yang merata.¹

Di dunia ini tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh atau dijelaskan oleh Islam, termasuk pernikahan. Semua makhluk hidup di dunia pasti ingin melestarikan keturunannya, yakni dengan cara melakukan pernikahan. Selain untuk melestarikan keturunan, pernikahan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang. Islam mengajarkan bagaimana cara membentuk keluarga yang harmonis, bahagia serta terwujudnya rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

¹ Umi Maslahah, 'PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA TLOGOMULYO KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG' <[http://repository.unissula.ac.id/18085/6/Bab 1.pdf](http://repository.unissula.ac.id/18085/6/Bab%201.pdf)>.

Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga². Di Indonesia pernikahan dianggap sah apabila telah sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah³. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk melestarikan keturunan atau memenuhi kebutuhan biologis, tetapi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁴

Dalam pernikahan tentunya tidak selalu berjalan mulus tanpa masalah, namun pasti ada konflik yang muncul entah itu berasal dari pihak suami atau pihak istri atau dari hal lain. Konflik yang muncul dalam rumah tangga menjadi pembelajaran bagi pihak suami istri untuk dapat menyelesaikan atau manajemen konfliknya dengan baik. Apabila tidak bisa menyelesaikan konflik yang ada, seringkali berujung pada perpisahan atau perceraian. Oleh sebab itu setiap pasangan yang memiliki masalah harus dapat manajemen konflik rumah tangganya dengan baik agar tidak berujung perceraian.

Agama Islam tidak menuntut perempuan untuk selalu bekerja dirumah dalam arti menjadi ibu rumah tangga. Menjadi seorang wanita karir bisa jadi karena tuntutan ekonomi atau karena keinginan pribadi pihak wanita, hal itu menjadikan semakin banyaknya perempuan yang bekerja bahkan setelah menikah.

² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

³ Pustaka widyatama, 'KOMPILASI HUKUM ISLAM', 2004, 4.

⁴ Pustaka widyatama.

Sehingga terkadang dalam rumah tangga tidak hanya pihak suami yang bekerja melainkan pihak istri juga bekerja.

Pasangan suami istri yang berperan aktif mengejar karir dan kehidupan keluarga secara bersamaan disebut dengan Pasangan *dual-career*.⁵ Konflik yang muncul pada pasangan *dual-career* umumnya berkaitan dengan komunikasi seperti waktu yang kurang fleksibel dan minim kesempatan untuk berkomunikasi serta berasal dari peran-peran yang terkadang tidak jelas asal mulanya, dan adanya tuntutan peran dari lingkungan dan peran suami istri yang tidak seimbang dalam pembagian tanggung jawab yang menyebabkan ketidakstabilan pernikahan. Pasangan *dual-career* banyak ditemui di daerah perkotaan karena adanya tuntutan ekonomi serta keinginan untuk aktualisasi diri di masyarakat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku pendidikan, hal tersebutlah yang mengakibatkan sulitnya membagi waktu antara keluarga dan tuntutan pekerjaan.

Seperti yang di kutip oleh Renanda Maulani Dalimunte dalam tulisanya, bahwa *dual career* merupakan mereka yang demikian dan pasanganya, memiliki aspirasi serta tanggung jawab dalam karir dengan bekerja dengan baik dibidang manajerial maupun pekerjaan professional lainnya.⁶

Konflik berarti perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Dalam rumah tangga munculnya konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi dan kerap

⁵ Retno Ayu Astri Adelina and Andro Meda, "Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi Dan Komitmen Pernikahan Di Semarang" in journal unnes, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/dcp/article/view/4448>.

⁶ Indah Mula W S Christine, Megawati Oktorina, 'Pengaruh Konflik Pekerjaan Dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja Dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Study Kasus Pada Dual-Career Di Jabodetabek)', *Dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja Dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Study Kasus Pada Dual-Career Di Jabodetabek)*, 12.2 (2010), 121–32.

hadir dalam kehidupan sehari-hari. Konflik dibedakan menjadi 3 karakter yaitu: konflik pada individu, konflik antar individu, dan konflik individu dan institusi.⁷ Di posisi lain ada juga konflik keluarga, seperti terjadinya perdebatan antara suami istri mengenai keuangan, anak, atau urusan keluarga lainnya. Itu yang menyebabkan sulitnya menyeimbangkan urusan pekerjaan dengan keluarga (*work-family conflict*).

Konflik rumah tangga yang diselesaikan dengan baik akan membawa dampak positif pada pasangan yakni mendewasakan satu sama lain dan dapat memajemen konflik dengan baik. Pada pasangan *dual-career* tentu perlu untuk dapat memajemen konfliknya dengan baik karena keduanya sibuk dalam pekerjaan masing-masing. Pasangan *dual-career* harus dapat membagi antara masalah pekerjaan dan masalah rumah tangga, dan bisa memajemen konflik yang muncul apabila dalam dunia pekerjaan dan rumah tangga sama-sama muncul masalah, tidak membawa masalah pekerjaan dalam rumah tangga dan sebaliknya. Pasangan *dual-career* merupakan pasangan suami istri yang memiliki peran aktif dalam mengejar karir dan kehidupan keluarga secara bersamaan.

Mencintai dan bekerja merupakan pekerjaan yang sama yang ditandai dengan matangnya kedewasaan. *Dual-career family* banyak terjadi di masyarakat salah satunya pegawai pemerintahan kota Semarang khususnya yang berada di wilayah kecamatan Genuk.

Pegawai pemerintahan kota Semarang tentunya tidak dapat dipisahkan dari konflik karena berhubungan dengan banyak orang, sehingga apabila seseorang

⁷Weni Puspita, *Manajemen Konflik* (yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018). Hal.1-151

belum pandai memanaajemen konfliknya dengan baik maka dapat mencampur adukkan antara masalah dalam dunia pekerjaan dan rumah tangga.

Pemerintah membentuk program yang dapat membantu terwujudnya keluarga yang harmonis yakni dharma wanita (organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil) dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) yang mempunyai visi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. Selain berlaku bagi masyarakat umum, program ini juga berlaku bagi seluruh pegawai pemerintahan termasuk pemerintah kota Semarang. Berdasarkan latar belakang di atas menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui pengalaman suami istri dalam mengelola konflik pernikahan *dual-career family* pada pegawai pemerintahan kota Semarang khususnya yang berada di wilayah kecamatan Genuk.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana diutarakan tersebut di atas, maka dapatlah diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sumber konflik pada pernikahan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang?
2. Bagaimana cara penyelesaian konflik pada pernikahan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang menurut perspektif hukum Islam?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui sumber konflik pada pernikahan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang.
- b. Untuk menjelaskan cara penyelesaian konflik pada pernikahan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang menurut perspektif hukum Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian:

- a. Secara teoritis :

Penelitian ini di harapkan sebagai pengetahuan baru atau kelengkapan kepustakaan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pengalaman yang bermanfaat serta dapat memberikan kontribusi bagi masa depan generasi selanjutnya.

- b. Secara praktis :

Hasil penelitian mengenai Manajemen konflik pada pernikahan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan studi S-1 di prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al – Syakhsyah) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1.4 Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Tinjauan pustaka memuat hasil-hasil penelitian dahulu yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik yang diangkat , sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti jadikan acuan, diantaranya :

1. Skripsi Rifaatul Muslihah (2021) *Manajemen Konflik Pada Pernikahan Dual Career Family (study kasus dosen dan karyawan UNISSULA)*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode study kasus pada dosen dan karyawan yang bekerja di UNISSULA.

Hasil penelitian menunjukkan manajemen konflik dalam pernikahan *dual-career family* pada dosen dan karyawan UNISSULA dalam memajemen konflik antara kerja dan keluarga dapat dikelola dengan baik. Peneliti menemukan sumber konflik dari enam pasang suami istri yang muncul dalam pernikahan *dual-career family* yaitu: kesalah pahaman yang disebabkan kurangnya komunikasi, dan kurangnya waktu untuk keluarga. Dengan komunikasi yang baik akan sangat berpengaruh positif bagi pasangan yang melakukan pernikahan *dual-career family* baik dalam bekerja maupun dalam rumah tangga.

2. Skripsi Theresia Aitta Gradianti, Veronika Suprpti yang berjudul *Gaya Penyelesaian Konflik Pernikahan Pada Pasangan Dual Earner (Marital Conflict Resolution Style In Dual Earner Couples)*

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus pada dua pasangan yang bekerja. Subyek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama, bekerja sama, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Penggalan data dan informasi dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pedoman umum untuk dua set subjek. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis subjek berbasis teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kelompok subjek memiliki gaya penyelesaian sengketa yang berbeda. Pasangan subjek 1 menggunakan gaya yang sama, yaitu gaya penahanan. Ada banyak

penyebab konflik, tetapi ketika harus mencari cara untuk membesarkan anak atau bekerja lembur untuk seorang istri, konflik yang paling mendadak biasanya mereda ketika mereka menyerah satu sama lain. Pair 2 menggunakan gaya penahanan kompetitif.

Ada beberapa penyebab konflik, tetapi jika suami mempertahankan prinsip hidup, dan bahkan dalam hubungan dengan pasangan kantor istrinya, konflik paling kuat memuncak. Konflik biasanya mereda ketika istri memilih mundur sementara suami berpegang teguh pada prinsipnya.

3. Skripsi Retno Ayu Astri Adelina, Andromeda, *Pasangan Dual Karir: Hubungan Kualitas Komunikasi Dan Komitmen Pernikahan Di Semarang*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Analisis korelasi momen produk. Hasil penelitian ($r: 0,789$, $p: 0,000$) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas komunikasi dengan pasangan *dual-career* dalam pernikahan.

Dari penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti bagaimana cara penyelesaian konflik *dual-career* pada pegawai pemerintahan kota Semarang maka, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pasangan *dual-career* pegawai pemerintahan kota Semarang menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi ditengah kesibukan keduanya yang sama-sama saling bekerja.

1.5 Metode penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Jenis survei ini membahas sifat masalah yang sedang diselidiki dan

merupakan dasar dari tujuan penelitian yang ditetapkan. Kegiatan penelitian yang dilakukan bukan untuk menebak makna, tetapi untuk menemukan maknanya⁸.

b. Sumber data

Sebagaimana judulnya serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah Manajemen konflik pada pernikahan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang utama. Diperoleh langsung dari pegawai pemerintahan kota Semarang, khususnya di wilayah Kecamatan Genuk yang hanya diambil 9 orang sebagai sampel.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer. Dikutip dari buku dan dokumen penelitian terkait manajemen konflik.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti dan akan dijadikan kesimpulan.

1. Wawancara

⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Skripsi* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2017).

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang mana wawancara tidak terstruktur mengacu pada jenis wawancara di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang sifatnya umum dan jumlahnya minimal. Pertanyaan hanya berupa topik Manajemen konflik pada pernikahan *dual-career family*. Diikuti dengan proses mendengarkan tanpa melakukan terlalu banyak interupsi pada responden.⁹ Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah para pegawai pemerintah kota Semarang di wilayah kecamatan Genuk yang berada dalam kondisi *dual-career family* yang berjumlah 56 pegawai dari 125 pegawai, namun peneliti hanya mengambil 9 sampel karena adanya keterbatasan waktu.

2. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya.¹⁰ Penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini untuk mencari sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Manajemen Konflik Pada Pernikahan *Dual-Career Family* Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah Kecamatan Genuk)” dengan memberikan penegasan istilah yang digunakan adalah:

⁹Jogiyanto Haartono M, *Metode Penelitian Dan Teknik Analisis Data* (yogyakarta: CV Andi Offset, 2018).Hal.61

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.120

1. Manajemen adalah sebuah proses pengorganisasian, pemantauan dan perencanaan sumber daya yang tersedia untuk menjadi efektif dan mencapai tujuan yang efisien¹¹.
2. Konflik berarti peristiwa atau fenomena social yang dapat mengakibatkan percekocan, perselisihan dan pertentangan, hal ini dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok¹².
3. Manajemen Konflik adalah proses daripada pihak-pihak yang terlibat konflik (atau pihak ketiga) dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya guna menghasilkan keputusan yang diinginkan oleh pihak tersebut.¹³
4. Pernikahan secara bahasa bermakna “berkumpul atau menghimpit”, secara istilah pernikahan bermakna ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹⁴
5. *Dual-Career Family* adalah pasangan suami istri yang memiliki peran aktif dalam mengejar karir dan dan kehidupan keluarga secara bersamaan atau dapat dikatakan bahwa suami istri yang sama-sama bekerja.¹⁵
6. Pegawai pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan¹⁶

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.)

¹² Weni Puspita, *Manajemen Konflik* (yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018). Hal.1-151

¹³ Wirawan, 'Konflik Dan Manajemen Konflik', 2010.

¹⁴ UU No. 16 Tahun 2019

¹⁵ “Work-Family Conflict: A Comparison of DualCareer and Traditional-Career Men”, *Journal of Organizational Behavior*, 13, 1992, 389–411.

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, n.d.)

7. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diberikan Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹⁷

1.7 Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dalam skripsi ini konsisten, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, namun sistem penelitiannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini memaparkan mengenai ulasan secara umum mengenai isi dari skripsi ini. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka (*literatur review*), metode penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

BAB II PERNIKAHAN DAN MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA *DUAL-CAREER*

Dalam bab dua ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis mengenai manajemen konflik pada pernikahan *dual-career family* (study kasus pegawai pemerintahan kota Semarang

BAB III MANAJEMEN KONFLIK PADA PERNIKAHAN *DUAL-CAREER* DAN HASIL PENELITIAN

¹⁷ “Hukum Islam, Demografi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17, 2017

Dalam Bab ini berisi tentang profil singkat PEMKOT SEMARANG, program pemberdayaan pernikahan untuk karyawan PEMKOT SEMARANG, jumlah *dual-career family*.


BAB IV ANALISIS MANAJEMEN KONFLIK PADA DUAL-CAREER FAMILY STUDI KASUS PEGAWAI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Dalam bab empat ini dijelaskan mengenai analisis hasil penelitian Manajemen konflik pada pernikahan *Dual-Career Family* Studi Kasus pegawai pemerintahan kota Semarang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab lima ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

PERNIKAHAN DAN MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA *DUAL-CAREER*

2.1 Pernikahan dan Dasarnya

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Istilah pernikahan berasal dari bahasa arab *na-ka-ha* atau *zawaj* yang berarti kawin. Nikah dalam arti sesungguhnya yaitu “menghimpit” atau “berkumpul” dan dalam arti kiasannya bermakna bersetubuh¹. Secara syariah nikah diartikan sebagai “akad” yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Kata ini jelas tercantum pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3. Menurut al-Faruqi, pernikahan diartikan sebagai pemenuhan terhadap tujuan Allah SWT agar dari pernikahan itu mendapatkan keturunan. Pernikahan dalam kacamata agama Islam merupakan perisai yang suci antara laki-laki dan perempuan agar halal melakukan hubungan seksual sehingga mereka tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela atau zina².

Kata pernikahan lebih banyak digunakan dimasyarakat untuk menyebut kawin dari pada kata perkawinan. Dapat diketahui bahwa asal kata pernikahan terumuskan dari Kompilasi Hukum Islam pasal 2. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan istilah mana yang lebih benar antara istilah perkawinan atau pernikahan, karena kedua istilah tersebut bermakna sama. Secara istilah perkawinan adalah *Ijab Qobul* yang mengharuskan perhubungan antara sepasang

¹Asmin, Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 28

² M Saeful Amri and Tali Tulab, *Tauhid : Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)* (jurnal Ulul Albab), 1.

manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Dengan melakukan perkawinan maka seseorang sudah menyempurnakan setengah dari agama mereka. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.³ Serta mendapatkan keturunan yang sholeh ataupun sholehah juga terwujudnya kebahagiaan lahiriyah dan rohaniyah. Dengan menikah merupakan bentuk cinta dan bentuk keseriusan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan perwujudan jalinan kasih yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan seharusnya dijaga hingga maut memisahkan keduanya.

Pernikahan dapat membentuk keluarga, Keluarga merupakan suatu struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus serta saling mengikat antara satu sama lain. Menurut ajaran Islam, pernikahan mengandung tanggung jawab serta rasa saling memiliki dan saling berharap (*mutual expectation*). Nilai kasih sayang yang dilandasi syariat Allah SWT menjadikan keluarga yang memiliki pondasi yang kokoh. Hal tersebut dikarenakan keluarga sudah ditentukan oleh hukum Islam dan bukan semata-mata perasaan⁴.

Begitu banyak pengertian mengenai perkawinan dalam Islam yang berbeda-beda oleh para Imam maupun Ulama terdahulu hingga sekarang, hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian perkawinan yakni perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau *shighat*.

³ Pustaka widyatama, 'KOMPILASI HUKUM ISLAM', 2004, 4.

⁴ Amri and Tulab, 1.

2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan

Dasar atau sumber hukum pernikahan terdapat dalam Al Quran yakni surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
بُعُولَاتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدَاتِ أَوْ إِخْوَانِ
الْوَالِدَاتِ أَوْ نِسَائِ الْوَالِدَاتِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

Artinya :

“Dan, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan, Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Q.S.An-Nur Ayat 31) ⁵

Dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

⁵ Al-Qur'an Al-Karim (Departemen Agama Republik Indonesia).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱

Artinya :

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.⁶

Selain ayat diatas, terdapat banyak ayat dan surah yang menjelaskan tentang perkawinan yang berjumlah 85 ayat dari 22 surah, dengan semua ayat Al-Quran tersebut disepakati keberadaannya sebagai firman Allah SWT, diantara ayat-ayat tersebut ada beberapa ayat yang mengatur secara langsung. Namun karena Al-Quran bersifat umum dan tidak terperinci, maka tidak sedikit ayat yang membutuhkan penjelasan tambahan dalam Hadist Nabi SAW dan butuh penafsiran kembali.⁷

Dasar hukum pernikahan juga banyak dijelaskan dalam Hadist Nabi SAW yang jumlahnya puluhan ribu Hadist, yang mana sebagian kecil dari keseluruhan Hadist Nabi menjelaskan mengenai pernikahan, seperti Hadist Nabi yang artinya :

⁶ *Al-Qur'an Al-Karim.*

⁷ Amir Syarifuddin, *HUKUM PERNIKAHAN ISLAM DI INDONESIA* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).hal.5-6

"Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka, dapatkanlah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung." (HR Bukhari dan Muslim).⁸

Banyaknya ayat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi mengenai pernikahan, menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang jumlahnya 5, yaitu:

a. Wajib

Bagi seseorang yang sudah mampu menikah atau dikhawatirkan melakukan perzinaan karena tidak bisa menahan nafsunya.

b. Haram

Bagi seseorang yang belum mampu menikah secara lahiriyah atau rohaniyah, dan nafsunya belum mendesak.

c. Sunnah

Bagi seseorang yang sudah mampu menikah, tetapi nafsunya belum mendesak.

d. Makruh

Bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu menafkahi istrinya

e. Mubah

Bagi seseorang yang tidak terdesak wajib nikah atau haram nikah.⁹

Dasar hukum mengenai pernikahan di Negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melaksanakan pernikahan atau melanjutkan keturunan, yang berbunyi:

⁸ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 'Hadist Bulughul Maram', in 4 (shahih), p. hal 1.

⁹ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2 (2016), 185–93 <http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf>.

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹⁰

Selain dijelaskan dalam UU No. 16 tahun 2019, dasar hukum mengenai pernikahan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 page 4 19 dan 3 yang berbunyi:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹

2.1.3 Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan¹². Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dan dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Syarat akan mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah (syarat sah). Dan juga syarat akan membuat seseorang menjadi mempunyai kewajiban untuk ibadah (syarat wajib).¹³ Sebagaimana ibadah yang lainnya, pernikahan juga mempunyai Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut dianggap sah.

Rukun pernikahan dalam Islam menurut para ulama yang harus dipenuhi adalah :

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Saksi, yang terdiri dari 2 laki-laki yang adil untuk menjadi saksi sah atau tidaknya pernikahan tersebut

¹⁰ ‘Undang-Undang Republik Indonesia’.

¹¹ Pustaka widyatama.

¹² *Kamus Bahasa Indonesia* (jakarta: Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1989).

¹³ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.2 (2014), 293–94.

- c. Akad nikah (*ijab* dan *qabul*) akad serah terima antara pihak pertama (wali pihak perempuan) dan pihak kedua (mempelai laki-laki).¹⁴

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah dan syarat wajib dari pernikahan, berikut ini syarat-syarat pernikahan adalah:

- a. Keduanya beragama Islam.
- b. Bukan mahram (orang yang haram dinikahi).
- c. Bukan dalam keadaan *ihram* atau berhaji.
- d. Kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan perempuan) harus sudah tamyiz (mampu membedakan baik dan buruk).
- e. *Ijab* dan *qabul* diucapkan dalam satu majlis dan tidak boleh terputus.
- f. *Mahar* atau mas kawin.¹⁵

2.1.4 Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan merupakan ibadah bagi kebanyakan orang, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa orang yang menyalahgunakan tujuan pernikahan yakni hanya untuk menyampaikan nafsu birahinya dan hanya untuk mengganti status sosial, atau hanya untuk menghindari dari omongan masyarakat mengenai dirinya yang tidak kunjung menikah. Padahal tujuan sebenarnya dari menikah bukanlah seperti itu, melainkan terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mendapatkan keturunan yang sholih atau sholihah.

Sakinah berasal dari bahasa arab yang berarti ketenangan, tenang atau damai. ketika menikah tentunya ingin mendapatkan kedamaian secara lahiriyah atau rohaniyah nya. Makna *sakinah* ini tidak dapat dilakukan dengan satu kali

¹⁴ Wahyu Wibisana.

¹⁵ Wahyu Wibisana.

kejadian melainkan terus menerus diperbaharui dan dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat terwujud *sakinah* dalam rumah tangga. Sebuah pernikahan yang *sakinah* tidak berarti tidak pernah mengalami konflik dalam rumah tangganya namun dapat menjadikan konflik yang muncul menjadi pembelajaran dan menyelesaikan konflik itu dengan sungguh-sungguh dan baik.

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa *sakinah* ini dimasukkan oleh Allah SWT kedalam kalbu suami dan istri, agar hal tersebut dapat terjadi maka suami dan istri wajib mengisi hatinya dengan kesabaran dan ketakwaan serta menjauhi perbuatan-perbuatan tercela terlebih dahulu.

Mawaddah berasal dari bahasa arab juga yakni kata *ja- 'a-la* yang berarti Allah SWT memberikan kasih sayang terhadap pernikahan tersebut. *Mawaddah* bisa terwujud apabila *sakinah* sudah tercapai. *Warahmah* bermakna rezeki, karunia atau rahmat. Rahmat terbesar tentunya berasal dari Allah SWT.¹⁶ Selain mendapatkan ketiganya tentunya tujuan menikah adalah mendapat keturunan yang sholih atau sholihah agar kelak bisa selalu mendoakannya ketika sudah tiada.

Selain itu tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan, mencintai dan dicintai, saling mendukung satu sama lain, saling menghibur dikala sedih maupun senang, saling menuntun, saling mendidik, saling menolong satu sama lain, dan menemani hingga akhir hayat.

2.1.5 Pencatatan Pernikahan

Mengenai sahnya suatu pernikahan dan pencatatan pernikahan diatur dalam pasal 2 UU perkawinan yang berbunyi:

¹⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Pernikahan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2015).hal.37-39

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Dengan adanya pencatatan pernikahan ini melindungi pihak perempuan dari adanya kerugian akibat tidak mencatatkan pernikahannya ke pihak yang berwenang. Sebenarnya tidak mencatatkan pernikahan bukan merupakan suatu kejahatan, namun hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum bagi pihak perempuan dan anak-anak. Untuk memperhatikan kemaslahatan pernikahan hendaknya ketika akan menikah kedua belah pihak memperhatikan dan mematuhi peraturan agama dan Negara.

2.1.6 Hikmah Pernikahan

Pernikahan dalam agama Islam merupakan Ibadah yang tentunya banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari melakukan pernikahan, diantaranya :

1. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan fitrah rasa ketertarikan satu sama lain, laki-laki tertarik terhadap perempuan dan perempuan tertarik terhadap laki-laki. Dengan adanya pernikahan diharapkan manusia dapat memenuhi fitrahnya

2. Menghindari kerusakan moral

Dengan adanya pernikahan seseorang dapat menghindari kerusakan moral seperti zina atau kumpul kebo. Manusia dibekali oleh Allah dengan fitrah untuk berhubungan seksual, hal ini dapat dipenuhi dengan cara melakukan

¹⁷ 'UUD 1945 Tentang Pernikahan No 1 Tahun 1974'.

pernikahan, agar tidak bertentangan dengan Syariat yang telah ditetapkan Allah SWT.

3. Mewujudkan ketenangan jiwa

Dengan melakukan pernikahan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah berupa kasih sayang, ketenangan, ketenteraman, serta kebahagiaan dalam hidup.

4. Mendapatkan keturunan

Dengan melakukan pernikahan diharapkan dapat menyambung keturunan serta mendapatkan putra putri yang sholih dan sholihah, sehingga kelak dapat mendoakan ketika sudah tiada.

Selain yang disebutkan diatas, tentunya banyak sekali hikmah-hikmah pernikahan yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-Quran, Hadist Nabi, dan *growth-up variable society*.¹⁸

2.2 Konflik Dalam Keluarga

2.2.1 Pengertian Konflik

Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dari hidup, termasuk dalam kehidupan berumah tangga, konflik merupakan gejala sosial yang didapatkan dalam kehidupan bersama, artinya konflik merupakan gejala yang bersifat universal. Kehidupan tidak akan lepas dari konflik, baik dalam skala besar maupun skala kecil, baik antar individu, antar kelompok maupun antar individu dan kelompok.¹⁹

Konflik berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul, secara sosiologis konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau

¹⁸ Atabik and Mudhiiah.

¹⁹ Prof. Muhammad Najib Dr. H. A. Rusdiana, *Manajemen Konflik* (CV Pustaka Setia, 2015).

lebih yang memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda. Konflik juga dapat diartikan sebagai suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan seseorang terhadap dirinya dengan kenyataan apa yang diharapkannya.²⁰

Dalam KBBI, konflik diartikan dengan percekcoakan atau pertentangan, sehingga dapat diartikan pula sebagai pertentangan antar dua pihak atau lebih. Namun tidak selamanya konflik merupakan hal yang bermakna negatif, dengan adanya konflik seseorang atau kelompok dapat belajar hal-hal baru atau permasalahan baru serta bagaimana cara mereka menyelesaikan konflik yang ada tersebut, Konflik juga merupakan proses pendewasaan seseorang.

Konflik dapat bermakna positif atau negative tergantung dengan bagaimana seseorang tersebut memaknai konflik yang ada, Konflik mampu mendorong seseorang ke arah yang positif yaitu, ketika dua orang atau lebih yang sedang terlibat dalam konflik saling bertukar pikiran dan tidak merasa saling terganggu bahkan berusaha mencari cara menyelesaikan konflik tersebut dengan bersama-sama. Berbeda dengan konflik yang dapat menuju arah yang negatif, ketika seseorang terlibat dalam suatu konflik justru mereka saling berdebat dengan mempertahankan pendapat masing-masing, tidak peduli pendapatnya benar atau salah serta menolak pendapat yang tidak sesuai dengan mereka. hal ini dapat memicu percekcoakan atau pertengkaran, sehingga menyebabkan mereka merasa terganggu dalam konflik tersebut.

Konflik juga tidak akan lepas dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan berumah tangga, adanya konflik dapat bermakna positif dan negative tergantung pasangan yang menjalani dan mensikapinya, konflik dapat bermakna positif bagi

²⁰ Meyranti H Tialo, *MANAJEMEN KONFLIK (UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DALAM ORGANISASI*, 2014.

rumah tangga apabila dapat diselesaikan dengan baik dan dapat menjadi pelajaran untuk menyelesaikan konflik-konflik rumah tangga yang akan datang. Banyak pula konflik rumah tangga yang tidak dapat diolah atau diselesaikan dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang negative. Oleh sebab itu, tidak jarang konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Banyak perkataan bahwa konflik merupakan bumbu-bumbu rumah tangga, apabila diolah dengan baik maka hasilnya juga baik apabila tidak dapat diolah dengan baik justru dapat menghancurkan.

2.2.2 Proses Konflik Dan Penyelesaiannya

Konflik merupakan suatu hal yang bersifat dinamis bukan statis, ada awal dan pasti ada akhir, namun untuk mencapai akhir itu terdapat proses yang harus ditempuh. Konflik dapat terjadi kapanpun dan dimanapun serta disituasi bagaimanapun, karena konflik merupakan bagian dari hidup. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik, diantaranya :

1. Antecedent Conditions or latent Conflict

Kondisi atau hal yang dapat berpotensi mengawali terjadinya konflik.

2. Perceived Conflict

Agar konflik tidak berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka berada dalam keadaan terancam .Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif bagi pihak lain, namun tidak disadari sebagai ancaman.

3. Felt Conflict

Dalam tahap ini mulai diragukan kepercayaan dengan pihak lain dan menganggapnya sebagai ancaman, dan berpikir bagaimana menyelesaikan ancaman tersebut.

4. *Manifest Conflict*

Persepsi menjadikan seseorang untuk bereraksi dalam situasi tersebut.

5. *Conflict Resolution or Suppression*

Hasil suatu konflik dapat muncul dengan berbagai cara.

6. *Conflict Alternatif*

Ketika konflik sudah terselesaikan maka akan tetap ada rasa yang tertinggal, entah itu perasaan lega atau harmoni yang terjadi.²¹

Konflik tidak akan selesai dengan sendirinya, perlu dilakukan beberapa proses pendekatan agar konflik dapat segera selesai, pengendalian konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut ini:

1. Musyawarah

Musyawarah merupakan proses pendekatan penyelesaian konflik yang paling banyak digunakan, dengan adanya musyawarah ini dapat menjadi jalan tengah antar pihak yang berkonflik. Karena dengan musyawarah ini pihak-pihak yang berkonflik dapat menyampaikan keinginannya, sehingga diharapkan dengan adanya musyawarah ini pihak-pihak yang berkonflik mendapat apa yang diinginkan tanpa merasa ada salah satu pihak yang dikalahkan atau dirugikan.

2. Mediasi

²¹ Tialo.

Mediator diperlukan apabila pihak yang berkonflik sudah tidak dapat menyelesaikan konflik yang dialaminya atau telah mengalami jalan buntu sehingga butuh bantuan mediator yang bersifat netral untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami, disinilah peran mediator sangat penting. Mediator berusaha memberikan solusi yang tepat tanpa merugikan salah satu pihak.

3. Konfrontasi

Konfrontasi dilakukan dengan cara mempertemukan pihak berkonflik untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung dalam rapat atau sidang dan pimpinan sidang bertugas sebagai moderator. Keputusan ditentukan oleh pimpinan sidang sesuai dengan pendapat yang diutarakan masing-masing pihak.

4. Kompromi

Kompromi dilakukan untuk mencari jalan tengah suatu permasalahan sehingga dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

5. Tawar menawar (*bargaining*)

Tawar menawar (*bargaining*) merupakan proses pengendalian konflik melalui proses pertukaran persetujuan agar mencapai persetujuan pihak yang berkonflik (*win-win solution*).²²

2.3 Manajemen Konflik dalam *Dual-Career Family*

2.3.1 Pengertian *Dual Career Family*

Pola rumah tangga tradisional yang semula hanya pihak suami yang bekerja dan pihak istri menjadi ibu tangga di rumah, seiring dengan

²² Prof. Muhammad Najib Dr. H. A. Rusdiana, 'Manajemen Konflik', 2015, 205–7.

berkembangnya zaman berubah menjadi lebih modern. Dalam pola rumah tangga tradisional terdapat peran yang jelas, yakni suami bertugas memberi nafkah dengan bekerja sementara istri bertugas mengurus berbagai urusan di rumah. Namun seiring berkembangnya zaman pola rumah tangga seperti itu berubah karena kemajuan pendidikan dan adanya kesetaraan gender. Dimana sekarang bukan hanya suami yang bekerja namun juga istri ikut mengambil peran mencari nafkah tambahan, hal itulah yang disebut dengan *dual-career family*.

Dual career family merupakan mereka yang demikian pula pasangannya, memiliki aspirasi serta tanggung jawab karir dengan bekerja baik di bidang manajerial maupun pekerjaan profesional lainnya.²³ Pasangan dual-career tetap memiliki tanggung jawab-jawab masing-masing sesuai dengan perannya.

2.3.2 Alasan Menjadi *Dual-Career Family*

Perkembangan zaman merupakan pengaruh paling kuat dibalik perubahan pola keluarga tradisional menjadi *dual-career family*. Selain hal tersebut adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kesetaraan gender cukup berpengaruh terhadap perubahan pola keluarga tersebut. Namun juga terdapat beberapa alasan yang menyebabkan rumah tangga memilih menjadi *dual-career family* diantaranya:

1. Adanya tuntutan ekonomi

Suami istri yang memilih untuk bekerja biasanya karena adanya tuntutan ekonomi, karena hasil kerja suami tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, oleh sebab itu istri turut serta membantu suami dalam bekerja.

2. Mendapat keuntungan finansial

²³ “Work-Family Conflict: A Comparison of DualCareer and Traditional-Career Men”, *Journal of Organizational Behavior*, 13, 1992, 389–411.

Suami istri yang saling bekerja akan saling mendapatkan keuntungan finansial, sehingga hasilnya akan lebih banyak jika dibandingkan dengan suami saja yang bekerja.

3. Bentuk kebebasan

Istri yang bekerja akan merasa mendapatkan hak kebebasannya dibandingkan istri yang hanya diam dirumah saja, hal ini juga dipengaruhi dari adanya kesetaraan gender dan kemajuan pendidikan, sehingga para perempuan akan merasa mendapatkan haknya dengan diperbolehkan bekerja diluar rumah.²⁴

2.3.3 Tantangan *Dual-Career Family*

Perubahan pola rumah tangga tradisional menjadi *dual-career family*, tentunya juga tidak luput dari banyaknya tantangan dan sumber masalah yang semakin banyak, diantaranya :

1. Kecenderungan memprioritaskan salah satu pekerjaan

Hal ini dilakukan karena menganggap salah satu pekerjaan lebih menguntungkan, sehingga hal semacam ini menjadi problem rumah tangga *dual-career family*.

2. Rasa kurang puas terhadap tugas atau kewajiban rumah tangga salah satu pihak.

3. Keluhan pekerjaan yang menumpuk dan belum diselesaikan.

Hal ini mengakibatkan konflik dikarenakan apabila ini terjadi maka pekerjaan yang seharusnya diselesaikan di kantor akhirnya terbawa hingga ke

²⁴ Wade G. mary jo Rawaat Rowatt, *Bila Suami Istri Bekerja* (yogyakarta: Kanisius, 1990).hal.29-43

rumah, yang seharusnya menjadi waktu kumpul keluarga menjadi tersita karena pekerjaan yang belum selesai.

4. Munculnya stress karena tidak bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan

Seperti kurangnya waktu istirahat dan waktu bersantai atau sekedar melakukan hobi mengakibatkan munculnya stress, sehingga terkadang susah mengontrol emosi dan mengakibatkan munculnya konflik rumah tangga.

5. Kurangnya waktu *quality-time* bersama keluarga

Kesibukan yang muncul karena saling bekerja menjadikan kurangnya waktu bersama (*quality time*) dengan keluarga, sehingga memunculkan konflik-konflik keluarga yang diakibatkan dari hal tersebut, hal ini merupakan tantangan yang sering dialami *dual-career family*.

6. Perselingkuhan atau munculnya orang ketiga

Seringnya waktu di lingkungan pekerjaan tak jarang memunculkan perasaan saling suka antar rekan kerja, hal ini tentu menjadi masalah apalagi bagi yang sudah berumah tangga. Munculnya orang ketiga seringkali menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga sehingga tak jarang berujung perceraian.²⁵

2.3.4 Manajemen Konflik Dalam Keluarga

Konflik dapat bermakna positif atau negative tergantung bagaimana seseorang yang mengalami konflik itu mengartikan atau memaknai konflik itu sendiri. Apabila dia tidak dapat menyelesaikan konflik itu dan justru menimbulkan kehancuran atau perpecahan maka konflik tersebut bermakna

²⁵ Nur Endah Januarti, 'PROBLEMATIKA KELUARGA DENGAN POLA KARIR GANDA (Studi Kasus Di Wilayah Mangir, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta)', *DIMENSIA*, 4, 28.

negative untuknya, namun apabila dia dapat menangani dan menyelesaikan konflik yang ada dengan baik maka konflik tersebut bermakna positif. Adanya konflik seharusnya dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu pihak lain. Konflik merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, manusia pasti butuh manusia lain karena manusia adalah makhluk social. Pemenuhan kebutuhan manusia inilah yang seringkali menimbulkan konflik antar sesama.

Manajemen konflik berasal dari dua kata yaitu manajemen dan konflik, manajemen berasal dari bahasa italia "*Maneggiare*" yang berarti melatih kuda-kuda, atau secara harfiah "*to handle*" yang artinya mengendalikan. Sehingga dapat diartikan Manajemen konflik merupakan proses daripada pihak-pihak yang terlibat konflik (atau pihak ketiga) dalam menyusun strategi konflik dan menerapkannya guna menghasilkan keputusan yang diinginkan oleh pihak tersebut.²⁶

Konflik merupakan hal yang kerap dialami oleh banyak keluarga baik tipe keluarga tradisional maupun keluarga modern. Pola keluarga modern pada saat ini menerapkan posisi dimana pihak suami dan istri keduanya saling bekerja atau disebut *dual-career family*. Tentunya model keluarga seperti ini lebih sering mengalami konflik, baik itu konflik besar maupun konflik kecil, karena kurangnya waktu untuk komunikasi atau *quality-time* bersama keluarga.

Tentunya konflik yang muncul ini sedikit banyak mempengaruhi kinerja di dunia kerja mereka, banyak yang membawa permasalahan rumah tangga di dunia kerja, sehingga pekerjaan yang dilakukan kurang optimal. Begitupun sebaliknya,

²⁶ Wirawan, 'Konflik Dan Manajemen Konflik', 2010.

permasalahan yang ada di dunia kerja turut serta dicampur adukkan dalam urusan rumah tangga sehingga tidak jarang menimbulkan percekocokan dan konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Oleh sebab itu perlunya manajemen konflik dengan baik sangat diperlukan oleh suami istri agar konflik mereka dapat segera selesai dan hubungan rumah tangga kembali harmonis. Perlunya bersikap positif dalam menghadapi konflik dapat dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang.²⁷

Manajemen konflik memiliki tujuan agar suatu hubungan keluarga antara suami, istri, dan anak semakin kokoh. Selain itu berikut ini beberapa tujuan manajemen konflik dalam keluarga yaitu:

1. Mencegah terjadinya gangguan pada anggota keluarga untuk memfokuskan tujuan pernikahan.

Timbulnya suatu konflik dapat menyita waktu, perhatian dan mengalihkan energi untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan. Dalam sebuah keluarga maka tidak luput dari adanya konflik oleh sebab itu agar tidak mengganggu pernikahan maka konflik harus dapat dimanajemen dengan baik.

2. Mendukung dan saling menguatkan antar anggota keluarga agar saling membantu mewujudkan keluarga yang bahagia.
3. Penyelesaian konflik harus memiliki mekanisme dan strategi sesuai dengan konflik yang terjadi.²⁸

²⁷ Universitas Indonesia Library, 'Manajemen Konflik Antarpribadi Dalam Keluarga : Studi Kasus Konflik Hubungan Suami Istri Yang Memiliki Anak Remaja Yang Terlibat Pemakaian Dan Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba)'.

²⁸Rusdiana.hal.173

2.3.5 Strategi Manajemen Konflik Keluarga Menurut Hukum Islam

Strategi manajemen konflik pada keluarga berbeda-beda, dikarenakan setiap keluarga juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda pula. Berikut 5 (lima) strategi manajemen konflik keluarga menurut DeVito²⁹ :

1. *Win-lose and win-win*

Win-lose dilakukan dengan cara salah satu pihak mengalah dan menuruti pihak lain agar konflik tidak semakin panjang. Sementara *win-win* dilakukan dengan cara kedua belah pihak saling mengalah sehingga tidak hanya satu pihak yang merasa diuntungkan.

2. *Avoidance and active fighting*

Avoidance atau penghindaran dan *active fighting* atau melawan secara aktif merupakan strategi penyelesaian konflik keluarga dengan cara menghindar langsung dari konflik, seperti pergi meninggalkan ruangan. Akan tetapi hal semacam ini kurang baik dilakukan, semestinya pihak yang berkonflik ikut turut serta andil dalam mencari jalan keluar dari konflik.

3. *Force talk*

Strategi manajemen konflik keluarga dengan cara berdebat dan berbicara agar permasalahan segera selesai, perdebatan ini biasanya didominasi oleh suami namun tak lupa mengajak istri untuk terbuka mencari penyelesaian dan menemukan titik permasalahan.

4. *Face destracting and enhancing*

Face destracting merupakan strategi penyelesaian konflik keluarga dimana salah satu pihak merasa lebih unggul dari pihak lainnya sehingga menaganggap

²⁹ DeVito, *Komunikasi Antar Manusia* (Tangerang: KARISMA Publishing Group, 2011).

salah satu pihak tidak dapat membantu menyelesaikan masalah. *Enhancing* merupakan strategi penyelesaian dimana salah satu pihak menganggap pasangannya memiliki nilai positif sehingga dapat membantu menyelesaikan permasalahan.

5. *Verbal aggressiveness and argumentativeness*

Kesediaan menjelaskan pendapat masing-masing mengenai sudut pandang konflik tanpa harus menjatuhkan harga diri lawan konflik yakni suami atau istri.³⁰

Selain itu dalam agama Islam juga diajarkan mengenai strategi manajemen konflik dalam keluarga, seperti yang dijelaskan oleh Dahlan Abdul Aziz,³¹ yaitu :

1. Menjaga komunikasi dan saling percaya

Dengan komunikasi yang lancar antara keduanya, kesalahpahaman dan konflik dalam rumah tangga bisa diminimalisir. Untuk itu, konflik apa pun yang dihadapi entah itu kecil atau besar, baiknya untuk selalu dikomunikasikan sama-sama.

2. Sikap *al-'afwu* (memaafkan) antara satu sama lain

Bersikeras mempertahankan ego masing-masing tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga jika ingin konflik rumah tangga nya segera selesai maka keduanya harus saling berusaha memaafkan kesalahan satu sama lain.

3. Menyelesaikan konflik dengan kasih sayang

Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang kepada seluruh ummat manusia, begitupun dalam rumah tangga, dengan kasih sayang

³⁰ Tiara Charissa Harahap, 'Strategi Manajemen Konflik Pasangan Suami Istri Yang Sudah Pernah Menikah Sebelumnya (Remarried) Mengenai Anak (Study Komunikasi Keluarga)', *Journal of Universitas Airlangga*, 2017.

³¹ Dahlan Abdul Aziz,(Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia,1997), h.

diharapkan konflik dalam rumah tangga dapat terselesaikan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

4. Melakukan *tahkim* (upaya mediasi)

Dalam Islam juga di ajarkan mengenai mediasi agar konflik yang terjadi dapat segera selesai.

5. Melakukan *syura* (musyawarah)

Cara ini adalah cara yang sering digunakan oleh kebanyakan pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik, tujuan bermusyawarah adalah agar segera menemukan titik temu permasalahan sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya.

Begitu kompleksnya agama Islam sehingga mengatur keseluruhan hidup manusia tanpa terkecuali, sehingga beruntung dan bersyukurlah menjadi ummat-Nya.



BAB III

MANAJEMEN KONFLIK PADA PERNIKAHAN *DUAL-CAREER* DAN HASIL PENELITIAN

Pemerintahan Kota Semarang terletak di Kota Semarang Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk sekitar 1,7 juta jiwa (survey 2017), sebagaimana kota-kota besar lainnya, kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota. Pemerintahan Kota Semarang terbagi menjadi tiga wilayah pembantu walikota, 16 kecamatan dan 177 kelurahan.¹

3.1 Profil Kecamatan Genuk Kota Semarang

Genuk adalah sebuah kecamatan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terletak di sebelah Timur Laut kota Semarang. Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, Kota ini sekaligus menjadi Kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di pulau jawa, Semarang masuk dalam kategori wilayah metropolitan terpadat keempat di Pulau Jawa, setelah Jabodetabek, Gerbangkertosusilo (Surabaya), dan Bandung Raya. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota. Perkembangan ini menunjukkan peran strategis Kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional.

Saat ini kota Semarang dipimpin oleh wali kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M dan wakil wali kota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu. Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah

¹ 'Pemerintah Kota Semarang' <<https://semarangkota.go.id>>.

timur, Kabupaten Semarang disebelah selatan, dan Kabupaten Kendal disebelah barat. Kota Semarang memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, sekaligus merupakan administrasi kotamadya terluas di Pulau Jawa.

Nama "Semarang" berasal dari kata "sem", yang berarti "asam/pohon asam", dan "arang", yang berarti "jarang", apabila digabungkan menjadi "asam yang jarang-jarang". Penamaan "Semarang" ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang (dekat pelabuhan Bergota) dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Kota Semarang merupakan satu dari tiga pusat pelabuhan (Jakarta dan Surabaya) penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa.

Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas: Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara. Pembagian wilayah kota ini bermula dari pembagian wilayah sub-residen oleh Pemerintah Hindia Belanda yang setingkat dengan kecamatan. Pembagian kota digunakan untuk mempermudah dalam menerangkan suatu lokasi menurut letaknya terhadap pusat kota Semarang. Pembagian kota ini juga digunakan oleh beberapa instansi di lingkungan Kota Semarang untuk mempermudah jangkauan pelayanan fasilitas umum.

3.2 Profil Pemerintah Kecamatan Genuk Kota Semarang

Kecamatan genuk terletak di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, kecamatan Genuk secara administratif memiliki 13 kelurahan dengan jumlah

pegawai 125 orang yang terdiri dari 79 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 46 orang Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)². Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tentang Jumlah pegawai kecamatan Genuk

N O	KECAMATAN/ KELURAHAN	JUMLAH PEGAWAI					Ju mla h
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Non ASN	
1	Kecamatan Genuk	-	7	10	3	20	40
2	Sambungharjo	-	-	5	-	2	7
3	Kudu	-	-	4	-	2	6
4	Karangroto	-	1	5	-	2	8
5	Trimulyo	-	-	4	-	2	6
6	Bangetayu Wetan	-	-	5	-	2	7
7	Terboyo Kulon	-	-	4	-	2	6
8	Terboyo Wetan	-	-	4	-	2	6
9	Genuksari	-	-	4	1	2	9
10	Banjardowo	-	-	4	-	2	6
11	Gebang Sari	-	-	5	-	2	7
12	Muktiharjo Lor	-	-	6	-	2	8
13	Penggaron Lor	-	-	4	-	2	6

² 'Kecamatan Genuk' <<https://keccgenuk.semarangkota.go.id/>>.

14	Bangetayu Kulon	-	-	3	-	2	5
JUMLAH		-	8	67	4	46	125

(sumber : Data Subbag Umpeg Kecamatan Genuk per Januari 2020)

Jumlah pegawai kecamatan Genuk kota Semarang menurut tingkat pendidikan:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		ASN	NON ASN
1	Pasca Sarjana (S2)	5	-
2	Sarjana (S1)	70	-
3	Sarjana Muda (D3)	7	1
4	SLTA	42	-
5	SLTP	-	-
6	SD	-	-
JUMLAH		124	1

(sumber : Data Subbag Umpeg Kecamatan Genuk per Januari 2020)

3.3 Program Pemerintah Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis

3.3.1 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan program yang didirikan pemerintah guna membantu terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera bagi masyarakat. Tujuan PKK sendiri adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin. Program PKK berlaku

bagi masyarakat umum, dan juga bagi seluruh pegawai pemerintahan termasuk pemerintah kota Semarang.

Visi PKK adalah :

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin

Misi PKK adalah :

1. Meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan pancasila, kegotong-royongan serta kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya keterampilan dan pengembangan koperasi.
3. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni.
4. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian dan peningkatan sumber daya manusia.³

3.3.2 Dharma Wanita Persatuan (DWP)

Dharma wanita persatuan merupakan organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil. Organisasi ini didirikan dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai kesejahteraan nasional. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa pembentukan organisasi ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.

³ 'Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)' <<https://pkk.semarangkota.go.id/>>.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
5. Melestarikan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Selain tujuan diatas, Dharma Wanita Persatuan memiliki tujuan pembentukan keluarga Pegawai Negeri Sipil agar lebih sejahtera, jadi organisasi ini bermanfaat untuk keluarga para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga bagi orang lain.

3.4 Hasil Penelitian *Dual-Career Family* Pada Pegawai Pemerintah kota Semarang Di Kecamatan Genuk

Kondisi *Dual-career family* pada Pegawai pemerintahan kota Semarang kecamatan Genuk Semarang sangat beragam, ada yang keduanya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun ada juga sebagian dari mereka memiliki profesi yang berbeda, ada yang suaminya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan istrinya non-PNS begitupun sebaliknya. Pasangan *Dual-career family* baik istri atau suaminya yang bekerja di pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib mengikuti program yang didirikan pemerintah yaitu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita Pergerakan (DWP), keduanya merupakan program yang turut serta membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain kedua program tersebut, pemerintah sangat memperhatikan

⁴ 'Dharma Wanita Persatuan' <<https://dharmawanitapersatuan.id/>>.

kesejahteraan rumah tangga masyarakatnya terlebih rumah tangga pegawai-pegawainya.

Dua program yang diadakan pemerintah itu sedikit banyak membawa pengaruh baik bagi kesejahteraan keluarga, karena dengan adanya program tersebut merupakan bentuk pembelajaran pembentukan keluarga bahagia dan juga terdapat pelatihan dasar manajemen konflik dalam rumah tangga.

Peneliti berhasil mewawancarai 9 (sembilan) pasangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di pemerintahan kota Semarang. Berikut adalah hasil wawancara mengenai Manajemen konflik pada perkawinan *dual-carerr family* study kasus pegawai pemerintahan kota Semarang:

Tabel 3.2 tentang identitas responden

No	Nama	Usia pernikahan	Pekerjaan	Masa kerja
1	Ega Dina Widiyanto, A.Md (26 Tahun)	4 bulan	PNS	1 tahun 2 bulan
	Ida Sayyidatul Mufidah (29 Tahun)		PNS	1 tahun 2 bulan
2	Ngatno (56 Tahun)	29 Tahun	PNS	26 Tahun 9 bulan
	Nur Afrohah (47 Tahun)		Guru (PNS)	28 Tahun

3	Hj. Murdaningsing (54 Tahun)	27 Tahun	PNS	26 Tahun
	Suwondo (58 Tahun)		Karyawan Swasta	26 Tahun
4	Muzaroah, S.E (57 Tahun)	20 Tahun	PNS	29 Tahun
	Arwani (57 Tahun)		Karyawan swasta	29 Tahun
5	Kris Ardian (42 Tahun)	14 Tahun	PNS	12 Tahun
	Nanik Triyani (36 Tahun)		Karyawan Swasta	12 Tahun
6	Yuningsih (56 Tahun)	28 Tahun	PNS	13 Tahun
	Sugeng Yuli Purnomo (57 Tahun)		PNS	11 Tahun
7	Sugiarti (57 Tahun)	31 tahun	PNS	38 Tahun
	Darmaji (57 Tahun)		Guru Swasta	44 Tahun
8	Sri Wahyuningsih (54 Tahun)	31 Tahun	PNS	34 Tahun
	Mulyono (56 Tahun)		Karyawan Swasta	34 Tahun
9	Sumarni (55 Tahun)	30 Tahun	PNS	30 Tahun
	Tri (57 Tahun)		Karyawan Swasta	20 Tahun

1. Pak Ega Dina Widiyanto (26 Tahun) dan bu Ida Sayyidatul Mufidah (29 Tahun) merupakan pasangan *dual-career* yang baru saja menikah, usia pernikahan mereka berdua baru menginjak 4 bulan. Keduanya bekerja sebagai PNS di Tempat yang berbeda, pak Ega merupakan seorang PNS yang bekerja di Pemkot Kecamatan Genuk dibagian Pengelola pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan. Istrinya berada di bagian yang sama namun beda tempat, yakni di kecamatan Gunung Pati. Tujuan pasangan ini menikah adalah melanjutkan keturunan, bentuk Ibadah dan memenuhi kebutuhan.

Karena kesibukan yang sama-sama bekerja, keduanya saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan Rumah Tangga. Selama menjalani pernikahan *dual-career* pak Ega dan istrinya mengaku terdapat masalah yang cukup mengganggu yakni kurangnya waktu dan adanya lembur *deadline* pekerjaan sehingga terbawa suasana yang kurang enak hingga rumah. Pak Ega menambahi ketika terjadi konflik biasanya cara menyelesaikannya adalah dengan diam terlebih dahulu kemudian baru diomongkan bersama istri ketika kondisi mulai tenang.

Selama menjalani rumah tangga *dual-career* pak Ega dan istri mengaku cukup kwalahan ketika ada acara social masyarakat sewaktu pulang bekerja, karena mengurangi waktu istirahat. Beliau juga menambahi konflik yang sering muncul adalah kurangnya waktu dengan sang istri, sehingga pak ega merasa bahwa program PKK dan Dharma Wanita cukup mengganggu karena mengurangi waktu bersama antara bapak Ega dan Istri.

2. Bapak Ngatno (56 Tahun) dan Ibu Nur Afrohah (47 Tahun) merupakan pasangan yang sudah menikah selama 29 Tahun. Bapak Ngatno seorang PNS bekerja di Pemkot Semarang Kecamatan Genuk selama 26 Tahun 9 Bulan dan istrinya yang merupakan seorang PNS juga bekerja selama 28 Tahun sebagai Guru Madrasah Ibtidaiyyah. Tujuan keduanya menikah adalah menegakkan Syariat agama Islam.

Selama menjalani pernikahan *dual-career* bapak Ngatno serta istri mengaku saling kerjasama dan mengisi, saling bantu membantu dan bertukar peran juga, bahkan terkadang istri mengerjakan pekerjaan suami begitupun sebaliknya. Bapak Ngatno menambahkan bahwa selama pernikahan *dual-career* ini beliau dan istri hampir tak ada permasalahan karena menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat dan saling mengerti satu sama lain. Hal ini membawa dampak baik sehingga sebelum masalah muncul atau melebar bapak Ngatno dan istri dapat dengan mudah mengatasinya.

Menurut bapak Ngatno selama menjalani pernikahan *dual-career* harus pintar-pintar membagi waktu antara pekerjaan, rumah tangga dan organisasi. Pak Ngatno menambahkan jika istrinya cukup aktif dalam program PKK dan Dharma Wanita, menurutnya kedua program ini membawa dampak positif dalam rumah tangga mereka karena banyak pelatihan yang cukup bermanfaat, salah satunya adalah pelatihan hidup hemat.

3. Ibu Hj. Murdaningsih (54 Tahun) dan bapak Suwondo (58 Tahun) pasangan *dual-career* yang sudah menikah selama 27 tahun, ibu Hj. Murdaningsih merupakan seorang PNS yang bekerja di Pemerintahan kota Semarang kecamatan Genuk selama 26 tahun, sementara bapak Suwondo bekerja sebagai

karyawan swasta di PT. Dragon Prima Farma selama 26 tahun pula. Keduanya menikah karena bertujuan mencari ridha Allah SWT.

Beliau menjelaskan dalam menjalankan rumah tangga *dual-career* keduanya saling bertanggung jawab menjalankan peran dan tugas dalam bekerja dan rumah tangga, sehingga dalam menjalankan rumah tangga *dual-career* keduanya jarang mengalami masalah yang berdampak hingga ke keluarga. Beliau juga menuturkan bahwa ketika mengalami problem keduanya berusaha menyelesaikan dengan cara mengkomunikasikan permasalahan dan saling mencari jalan pintas.

Beliau menambahkan bahwa sebagai anggota PKK dan Dharma Wanita terdapat beberapa dampak positif yang diperoleh terutama bagi kesejahteraan keluarga, sehingga sang suami sangat mendukung beliau ketika mengikuti kegiatan-kegiatan PKK dan Dharma Wanita.

4. Ibu Muzaroah, S.E. (57 Tahun) dan bapak Arwani (57 Tahun) sudah menikah selama 20 tahun, Ibu muzaroah bekerja di Pemkot Semarang kecamatan Genuk bagian Kasi Pelayanan Publik selama 29 tahun, dan suaminya bekerja sebagai karyawan Swasta selama 29 tahun juga. Tujuan beliau dan suaminya menikah adalah untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan dunia akhirat.

Beliau menuturkan bahwa dalam mengatur tanggung jawab antara keluarga dan bekerja adalah dengan fokus ditempat kerja masing-masing dan ketika di rumah maka fokus urusan rumah, sehingga tidak ada masalah yang berdampak ke keluarga. Namun beliau juga mengatakan bahwa terkadang muncul masalah yakni kurangnya waktu untuk kumpul keluarga. Beliau menambahi bahwa ketika muncul masalah beliau dan suami segera

menyelesaikan masalahnya dengan cara diomongkan baik-baik agar masalah segera selesai.

Beliau menuturkan bahwa terkadang merasa capek karena setelah bekerja masih ada beban tanggung jawab ketika di rumah. Selama mengikuti PKK dan Dharma Wanita beliau merasa tidak ada dampak positif maupun negative bagi keluarga.

5. Bapak Kris Ardian (42 Tahun) dan Ibu Nanik Triyani (36 Tahun) merupakan pasangan *dual-career* yang sudah menjalani bahtera rumah tangga selama 14 tahun, bapak Kris Ardian bekerja sebagai PNS di pemerintahan kota Semarang selama 12 tahun, sementara istrinya bekerja sebagai karyawan swasta selama 12 tahun juga. Dalam mengatur tanggung jawab beliau menggunakan rasio, yang penting nafkah tercukupi dan menyerahkan urusan rumah tangga sepenuhnya kepada pihak istrinya.

Beliau mengakui seringkali mengalami masalah yang berdampak hingga ke keluarga diantaranya adalah seringnya komunikasi. Beliau mengungkapkan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga keduanya saling berperan yaitu dengan cara saling mengalah, dan saling menurunkan ego. Apabila hal ini masih dirasa tidak bisa menyelesaikan masalah maka beliau dan istri perlu bantuan mediator.

Beliau menambahi selama menjalani rumah tangga *dual-career* tidak ada keluhan yang fatal. Beliau menjelaskan bahwa istrinya merupakan anggota PKK dan Dharma Wanita dan mengakui banyak mendapat hal positif terutama untuk upaya penyelesaian masalah.

6. Ibu Yuningsih (56 Tahun) dan bapak Sugeng Yuli Purnomo (57 Tahun) sudah menikah selama 28 tahun, Ibu Yuningsih bekerja di pemkot Semarang kecamatan Genuk selama 13 tahun, dan suaminya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kaligawe Semarang selama 11 tahun. Tujuan beliau dan suaminya menikah adalah untuk memenuhi syariat agama Islam.

Beliau menuturkan bahwa dalam mengatur tanggung jawab antara keluarga dan bekerja adalah dengan bisa membagi waktu. Beliau mengatakanselama menjalani pernikahan jarang ada masalah. Beliau menambahi bahwa ketika muncul masalah beliau dan suami segera menyelesaikan masalahnya dengan cara didiskusikan agar masalah segera selesai.

Beliau menuturkan selama mengikuti PKK dan Dharma Wanita beliau merasa ada dampak positif bagi keluarga yakni menambah ilmu, pengalaman, dan pelatihan-pelatihan terkkait rumah tangga.

7. Ibu Sugiarti (57 Tahun) dan bapak Darmaji (57 Tahun) sudah menikah selama 31 tahun, Ibu Sugiarti bekerja di pemkot Semarang kecamatan Genuk selama 38 tahun, dan suaminya bekerja sebagai guru Swasta selama 44 tahun juga. Tujuan beliau dan suaminya menikah adalah untuk mendapatkan keturunan dan kebahagiaan dunia akhirat.

Beliau menuturkan bahwa dalam mengatur tanggung jawab antara keluarga dan bekerja adalah dengan fokus pada kewajiban masing-masing beliau juga mengatakan bahwa selama menjalani pernikahan jarang mengalami masalah. Beliau menambahi bahwa ketika muncul masalah beliau dan suami

segera menyelesaikan masalahnya dengan cara musyawarah mencari jalan tengah agar masalah segera selesai.

Beliau menuturkan bahwa selama mengikuti PKK dan Dharma Wanita beliau merasa ada dampak positif bagi keluarga karena terdapat pelatihan memanager keuangan, membagi tanggung jawab sebagai istri dan ibu ditengah kesibukan dalam pekerjaan dan juga banyak hal lagi yang didapat dari PKK dan DWP.

8. Ibu Sri Wahyuningsih (54 Tahun) dan bapak Mulyono (56 Tahun) sudah menikah selama 31 tahun, Ibu Sri Wahyuningsih bekerja di pemkot Semarang kecamatan Genuk selama 34 tahun, dan suaminya bekerja sebagai karyawan Swasta selama 34 tahun. Tujuan beliau dan suaminya menikah adalah untuk mencari kebahagiaan dunia akhirat.

Beliau menuturkan bahwa dalam mengatur tanggung jawab antara keluarga dan bekerja adalah dengan pintar membagi waktu, beliau juga mengatakan bahwa selama menjalani pernikahan jarang mengalami masalah. Beliau menambahkan bahwa ketika muncul masalah beliau dan suami segera menyelesaikan masalahnya dengan cara dimusyawarahkan agar masalah segera selesai. Beliau menuturkan bahwa selama mengikuti PKK dan Dharma Wanita beliau merasa tidak ada dampak positif maupun negative bagi keluarga.

9. Ibu Sumarni (55 Tahun) dan bapak Tri (57 Tahun) sudah menikah selama 30 tahun, Ibu Sumarni bekerja di pemkot Semarang kecamatan Genuk selama 30 tahun, dan suaminya bekerja sebagai karyawan Swasta selama 20 tahun. Tujuan beliau dan suaminya menikah adalah agar bahagia.

Beliau menuturkan bahwa dalam mengatur tanggung jawab antara keluarga dan bekerja adalah dengan melakukan pekerjaan rumah dan kantor sesuai dengan waktunya, beliau juga mengatakan bahwa selama menjalani pernikahan jarang mengalami masalah besar. Beliau menambahi bahwa ketika muncul masalah beliau dan suami segera menyelesaikan masalahnya dengan cara membicarakan masalah yang muncul sekecil apapun dengan pasangan agar masalah segera selesai.


Beliau menuturkan bahwa selama mengikuti PKK dan Dharma Wanita beliau merasa ada dampak positif bagi keluarga karena mengajarkan bagaimana peran utama istri sebagai pendamping suami dan juga sebagai seorang ibu, serta ada ajaran mengenai pola asuh anak.

Tabel 3.2 hasil rangkuman wawancara

No	Uraian	Temuan
1.	Persepsi pekerjaan dan suami istri keterlibatan aktif dalam bekerja	Antara suami dan istri memiliki satu kesatuan yang saling melengkapi Tujuan dan komitmen pernikahan Istri bekerja sebagai bentuk kebebasan dan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Perlunya mengatur tanggung jawab antara keluarga dan bekerja
2.	Sumber konflik pasangan <i>dual-career</i>	Miskomunikasi Membawa urusan kantor ke rumah

		Kurangnya <i>quality time</i> bersama keluarga
3.	Manajemen konflik	Diselesaikan dengan jalan musyawarah, mencari jalan tengah Keterlibatan Mediator Menggunakan strategi <i>Win-Lose</i>

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kepada 9 (Sembilan) pasangan *dual-career* pegawai pemerintahan kota Semarang, bahwa konflik harus segera di selesaikan. Manajemen konflik harus dilakukan dengan baik, membutuhkan kerjasama antara suami dan istri. Musyawarah yang baik serta menerapkan strategi manajemen konflik yang cocok akan mempermudah dalam memajemen konflik dalam urusan pekerjaan dan rumah tangga.



BAB IV

Analisis Manajemen Konflik Pada *Dual-Career Family* Studi

Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah

Kecamatan Genuk

Data yang akan dianalisis pada skripsi ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai pemerintah kota Semarang yang berada dalam kondisi *dual-career family* atau suami dan istri yang saling bekerja. Dengan berbagai sumber dan karakter narasumber yang berbeda, peneliti menganalisis hasil wawancara dengan berpedoman pada 3 (tiga) bab sebelumnya yang berkaitan dengan manajemen konflik pada pernikahan *dual-career family* pada pegawai pemerintahan kota Semarang baik keduanya Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun salah satu pihak Non-ASN.

a. Sumber konflik

Pernikahan mempunyai banyak makna sehingga dapat disimpulkan pengertian pernikahan yakni perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau *shighat*, dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mendapatkan keturunan yang sholih atau sholihah.

Sebagai makhluk social manusia saling membutuhkan satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan hal tersebut manusia melakukan pernikahan dan saling bersosialisasi, ketika bersosialisasi tentunya tidak akan pernah luput dari konflik, karena konflik merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sehingga perlu manajemen konflik yang baik. Begitu pula dalam

kehidupan berumah tangga dan sebagai pasangan *dual-career family* perlu manajemen konflik yang baik.

Pasangan *dual-career family* yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di pemerintahan kota Semarang mengalami kondisi yang berbeda-beda, ada yang keduanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada yang hanya salah satu pihak yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, namun keduanya sama-sama mempunyai kesibukan masing-masing di tempat kerja yang berbeda, hal ini menjadikan munculnya konflik yang sering dialami *dual-career family* yakni kurangnya waktu kumpul bersama keluarga (*quality time*) sehingga mengakibatkan munculnya konflik baru yakni miskomunikasi. Komunikasi merupakan kunci pertama terwujudnya rumah tangga yang harmonis, dengan komunikasi yang baik tentu akan meminimalisir munculnya konflik baru dikarenakan kurangnya komunikasi.

Umumnya untuk membentuk komunikasi yang baik pada *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang adalah dengan pintar membagi waktu dan tanggung jawab antara bekerja dan keluarga, agar tidak mencampur adukkan antara pekerjaan dan keluarga sehingga fokus mereka sesuai pada tempatnya dan tidak menimbulkan konflik baru. Hal ini dilakukan agar tujuan pernikahan yang mereka inginkan tercapai yakni melaksanakan syariat Allah, Ibadah, melanjutkan keturunan, mencari kebahagiaan dunia dan akhirat dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*

Dengan komunikasi yang baik akan menjadikan kualitas komitmen pernikahan semakin meningkat. Dengan komunikasi yang baik dan terjaga akan mewujudkan keindahan dalam membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera

sehingga dapat mewujudkan cita-cita pernikahan dengan baik. Komunikasi yang baik juga akan membuat pasangan saling merasakan keharmonisan rumah tangga, sikap saling peduli, sikap saling perhatian yang tulus akan membuat pasangan saling menyayangi satu sama lain, saling menjaga, dan memelihara komitmen pernikahan. Saling tertutup ketika bertindak dapat menyebabkan munculnya salah paham diantara keduanya sehingga memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga yang meraka bangun.

Alasan pegawai pemerintah kota Semarang memilih menjadi *dual-career family* adalah karena perkembangan zaman, untuk mendapatkan keuntungan financial, dan merupakan bentuk kebebasan bagi perempuan. seiring dengan kemajuan zaman peran perempuan yang semula hanya di rumah berubah menjadi perempuan karir, namun juga tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, disinilah peran seorang perempuan diuji. Begitu pula peran suami tetap harus menjadi kepala keluarga yang baik dan tetap mencari nafkah walaupun istri bekerja, maka suami tidak boleh egois dan harus membantu istri menjalankan tugasnya dengan baik.

Selama menjalani *dual-career family* tentu mengalami tantangan-tantangan yang cukup berat, pasangan *dual-career* pegawai pemerintahan kota Semarang juga mengalami tantangan tersebut yakni rasa kurang puas terhadap tugas atau kewajiban rumah tangga salah satu pihak, salah satu narasumber yang berperan sebagai suami mengaku sering kurang puas terhadap kewajiban rumah tangga istrinya yang sering terlalaikan atau tidak dijalankan dengan baik, seperti menyediakan kopi ketika suami pulang kerja dan mengurus anak dengan baik, narasumber ini mengakui dirinya cukup egois karena tidak mau membantu

pekerjaan istri di rumah dan menuntut peran sang istri sebagai istri dan ibu dapat dilaksanakan dengan baik meskipun sang istri bekerja tanpa berniat membantu pekerjaan rumah sang istri. Berbeda dengan narasumber laki-laki lain, yang mengaku dengan senang hati membantu sang istri melakukan pekerjaan rumah karena memahami kesibukan mereka yang sama-sama saling bekerja. Selain itu tantangan yang sering dialami adalah adanya keluhan pekerjaan yang menumpuk dan belum diselesaikan sehingga sering terbawa suasana tidak enak kedalam rumah. Tantangan lain yang sering dialami pegawai pemerintahan kota Semarang adalah Kurangnya waktu *quality-time* bersama keluarga karena keduanya Pegawai Negeri Sipil sehingga karena kesibukannya merasa kurang waktu kumpul keluarga (*quality time*).

Dalam penelitian kali ini peneliti menemukan bahwa *dual-career family* pada pegawai pemerintahan kota Semarang tidak menimbulkan masalah yang berat hingga berujung perpisahan, karena pasangan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang dapat manage konflik yang terjadi dengan baik. Dari 9 (Sembilan) pasangan yang peneliti wawancarai, seluruh narasumber dapat menjadikan konflik tersebut menjadi konflik yang sifatnya positif, dan menjadikan pelajaran untuk rumah tangga mereka kedepannya.

Pengalaman manajemen konflik membuat seseorang lebih dewasa ketika menghadapi konflik yang sama, baik dalam masalah pekerjaan maupun rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga harus menjalankan perannya sebagai suami serta ayah dengan baik, memberi contoh yang baik bagi istri dan anak-anaknya, memiliki kasih sayang yang seimbang, dan bertanggung jawab atas seluruh keluarga. Namun, seorang wanita yang pada hakekatnya adalah seorang

istri juga memiliki tanggung jawab sebagai pendamping suami, dan sebagai ibu dari anak-anak serta pekerjaan rumah tangga.

b. Aspek penyelesaian konflik dan tinjauan dalam hukum islam

Pasangan *dual-career family* pegawai pemerintah kota Semarang dalam menyelesaikan konflik memilih menggunakan pendekatan berupa musyawarah seperti yang diajarkan dalam agama Islam yang disebut dengan *syura*, yakni suami dan istri saling mengungkapkan keinginan masing-masing dan mencari jalan tengah dari konflik yang mereka alami, selain itu ada 1 (satu) pasangan yang memilih pendekatan penyelesaian konflik dengan mediator, mediator yang dipilih adalah orang tua, mertua, atau orang-orang terdekat pasangan yang berkonflik, mediator bersifat netral dan harus memberikan solusi bagi pasangan yang berkonflik, karena itulah peran mediator sangat penting, cara ini juga diajarkan dalam agama Islam dan disebut dengan upaya *tahkim*.

Mencermati konflik yang muncul perlu pengamatan yang seksama untuk membantu menentukan strategi manajemen konflik mana yang paling tepat digunakan, agar proses penyelesaian konflik tidak memakan waktu terlalu lama hingga mengganggu tugas-tugas lainnya. Fokus pada masalah yang sedang dihadapi sehingga dapat menentukan strategi manajemen konflik yang paling tepat bagi rumah tangga masing-masing.

Strategi manajemen konflik setiap keluarga berbeda-beda, dari 9 (Sembilan) pasangan *dual-career family* yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan kota Semarang ada yang memilih menggunakan strategi *win-lose* yakni dilakukan dengan cara salah satu pihak mengalah dan menuruti pihak lain agar konflik tidak semakin panjang, cara manajemen konflik ini sejalan dengan

yang diajarkan dalam agama Islam yakni sikap *al-'afwu*. Kemudian ada yang memilih menggunakan strategi *Avoidance* atau penghindaran dilakukan dengan cara menghindar langsung dari konflik, seperti pergi meninggalkan ruangan. Strategi yang paling banyak digunakan oleh pegawai pemerintahan kota Semarang adalah *Verbal aggressiveness and argumentativeness* yakni kesediaan menjelaskan pendapat masing-masing mengenai sudut pandang konflik tanpa harus menjatuhkan harga diri lawan konflik yakni suami atau istri.

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga harus disikapi dengan bijak. musyawarah dalam keadaan emosi yang terkelola dengan baik adalah dengan saling mengungkapkan secara jujur apa yang menjadi penyebab konflik, saling memahami situasi yang mendorong tindakan, dan mencari solusi yang tepat atas konflik tersebut dengan damai. Saling memaafkan, berkomunikasi dengan pasangan, melanjutkan aktivitas dengan sepenuh hati, sehingga menciptakan keluarga bahagia.

Manajemen konflik keluarga harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri, berbagi cerita, dan melakukan hal-hal sederhana, tetapi karena kesibukan masing-masing hal ini jarang dilakukan oleh pasangan *dual-career*.

Peneliti berhasil menemukan pasangan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang yang keharmonisan rumah tangga mereka tetap terjaga meski usia pernikahan 29 tahun, dan keduanya memiliki pekerjaan yang sama yakni menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ditengah kesibukan keduanya yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, pasangan ini dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan merasakan keharmonisan rumah tangga mereka sendiri.

Pernikahan yang dijalankan sesuai dengan syariat Allah SWT membuat pasangan *dual-career* ini merasakan kebahagiaan rumah tangga serta kenyamanan dalam menjalankan pekerjaan.

Tercapainya tujuan pernikahan *dual-career family* membutuhkan kerja sama yang baik antara suami dan istri, saling pengertian, serta komunikasi yang berjalan baik pada tiap pasangan, dapat memajemen konflik dengan baik, serta menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Allah SWT.

Program pemerintah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Darma Wanita Persatuan (DWP) merupakan program yang wajib diikuti oleh istri Pegawai Negeri Sipil atau perempuan yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diajarkan bagaimana cara menjadi istri serta ibu yang baik walaupun bekerja, pola asuh anak, mengajari tanggung jawab, cara menjadi wanita mandiri, cara memanage keuangan dengan baik, cara memajemen konflik dengan baik serta pelatihan-pelatihan terkait dengan rumah tangga. Pelatihan-pelatihan yang ada di PKK membawa banyak pengaruh positif bagi pasangan *dual-career*.

Dharma Wanita Persatuan (DWP) juga membawa banyak pengaruh positif bagi pasangan *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang karena dalam Dharma Wanita Persatuan diajari bagaimana peran istri sebagai pendamping suami, cara memahami dan menerima suami, sesama pegawai dilarang saling pamer dan saling iri, serta hidup sederhana dan tidak berlebihan.

Menurut salah satu narasumber mengungkapkan bahwa kedua program ini cukup mengganggu karena mengurangi waktu kumpul bersama keluarga, karena dilakukan diluar jam kerja. Namun bagi 8 (delapan) narasumber lain kedua

program pemerintah ini dirasa membawa banyak dampak positif bagi rumah tangga mereka karena program-programnya mendukung rumah tangga. Pada hakikatnya program yang dibentuk pemerintah ini mempunyai maksud dan tujuan yang baik bagi rumah tangga, namun apabila ada yang terganggu dengan 2 (dua) program itu maka itu adalah haknya, tinggal bagaimana orang atau pasangan tersebut mensikapinya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen konflik pada *dual-career family* pegawai pemerintahan kota Semarang dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat merubah konflik negative menjadi positif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan sumber konflik yang muncul pada pasangan *dual-career* pegawai pemerintahan kota Semarang yakni adanya miskomunikasi antar pasangan, sering membawa urusan kantor ke rumah serta kurangnya *quality time* bersama keluarga.
2. Konflik yang muncul pada pasangan *dual-career* pegawai pemerintahan kota Semarang dapat diatasi dengan baik melalui berbagai pendekatan penyelesaian konflik yang sejalan juga dengan yang diajarkan oleh agama Islam seperti musyawarah atau dalam ajaran agama Islam disebut dengan *syura* , mediasi atau dalam ajaran agama Islam disebut dengan *tahkim* dan strategi *win-lose* atau dalam ajaran agama Islam disebut dengan sikap *al-afwu*.

Adanya program pemerintah guna membentuk keluarga harmonis seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) membawa dampak positif bagi rumah tangga *dual-career* para Pegawai Negeri Sipil pemerintahan kota Semarang, karena program-program yang dijalankan mendukung kehidupan rumah tangga agar tetap harmonis dan bahagia

ditengah kesibukan menjadi *dual-career family*. serta mengoptimalkan peran perempuan agar tetap tanggung jawab kepada peran dasarnya yakni sebagai istri pendamping suami dan ibu bagi anak-anaknya.

Pengelolaan manajemen konflik dan komunikasi yang baik pada pasangan *dual-career* pegawai pemerintahan kota Semarang merupakan kunci hubungan pernikahan yang baik sehingga tujuan pernikahan dapat terpenuhi yakni terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

5.2 Kritik dan Saran

Sebagai pasangan *dual-career* yang sama-sama memiliki kesibukan dalam pekerjaan dan rumah tangga, maka pasangan *dual-career* harus bisa membagi tanggung jawab dalam pekerjaan dan rumah tangga, agar tidak campur aduk antara urusan pekerjaan dan rumah tangga. Karena jika hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik dapat menimbulkan konflik yang mengganggu rumah tangga pasangan *dual-career*. Urusan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan di kantor tidak semestinya dibawa hingga kerumah karena dapat menimbulkan konflik, begitupun sebaliknya.

Komunikasi yang baik dengan pasangan merupakan kunci pertama agar tidak muncul masalah-masalah dalam rumah tangga, sebab berawal dari komunikasi inilah masalah-masalah lain akan muncul seperti miskomunikasi yang mengakibatkan munculnya konflik dalam rumah tangga. Pengelolaan tanggung jawab antara kerja dan keluarga juga sangat diperlukan ketika menjalani *dual-career family* agar tidak memunculkan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.

Pada penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai faktor-faktor penyebab minimnya konflik pada pasangan *dual-career* dengan menggunakan metode kuantitatif , bisa juga mengenai peran ganda perempuan sebagai istri dan wanita karir dalam rumah tangga *dual-career family*.



DAFTAR PUSTAKA

- Afrohah, B. N. dan I. N. (2022). *manajemen konflik pada perkawinan dual-career family (study kasus pegawai Pemkot Semarang)*.
- Al-Asqalani, A. I. H. (n.d.). Hadist Bulughul Maram. In 4 (p. hal 1). shahih.
- Al-Hadist*. (n.d.).
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amri, M. S., & Tulab, T. (n.d.). *Tauhid : Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)* (Vol. 1, Issue 2). jurnal Ulul Albab.
- Arwani, I. M. S. . dan bapak. (2022). *manajemen konflik pada perkawinan dual-career family (study kasus pegawai Pemkot Semarang)*.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Christine, W. S., Oktorina, M., & Mula, I. (2010). Pengaruh Konflik Pekerjaan dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Studi pada Dual Career Couple di Jabodetabek). *Pengaruh Konflik Pekerjaan Dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja Dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Studi Pada Dual Career Couple Di Jabodetabek)*, 12(2), 121–132. <https://doi.org/10.9744/jmk.12.2.pp>.
- DeVito. (2011). *Komunikasi antar manusia*. KARISMA Publishing Group.
- Dr. H. A. Rusdiana, P. M. N. (2015). *Manajemen Konflik*. CV Pustaka Setia.

- Harahap, T. C. (2017). Strategi manajemen konflik pasangan suami istri yang sudah pernah menikah sebelumnya (remarried) mengenai anak (study komunikasi keluarga). *Journal of Universitas Airlangga*.
- Ibu Hj. Murdaningsih dan bapak Suwondo. (2022). *manajemen konflik pada perkawinan dual-career family (study kasus pegawai Pemkot Semarang)*.
- Januarti, N. E. (n.d.). PROBLEMATIKA KELUARGA DENGAN POLA KARIR GANDA (Studi Kasus di Wilayah Mangir, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta). *DIMENSIA*, 4, 28.
- kamus besar bahasa indonesia. (1989). *departemen pendidikan dan kebudayaan*. Departemen pendidikan dan kebudayaan.
- kementrian Agama RI. (n.d.). *Al-quran dan terjemah*. PT. Karya Toha Putra.
- Library, U. I. (n.d.). *Manajemen konflik antarpribadi dalam keluarga : studi kasus konflik hubungan suami istri yang memiliki anak remaja yang terlibat pemakaian dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Narkoba)*.
- Maslahah, U. (n.d.). *PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN DI DESA TLOGOMULYO KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG*.
<http://repository.unissula.ac.id/18085/6/Bab 1.pdf>
- Pak Ega Dina widiyanto dan bu Ida sayyidatul Mufidah. (2022). *manajemen konflik pada perkawinan dual-career family (study kasus pegawai Pemkot Semarang)*.

- Puspita, W. (2018). *manajemen konflik*. DEEPUBLISH.
- Pustaka widyatama. (2004). *KOMPILASI HUKUM ISLAM*. 4.
- Rowatt, W. G. mary jo R. (1990). *Bila Suami Istri Bekerja*. Kanisius.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.
- Supadie, D. A. (2015). *hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*.
UNISSULA PRESS.
- Syarifuddin, A. (2006). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*.
Prenadamedia Group.
- Tialo, M. H. (2014). *MANAJEMEN KONFLIK (UPAYA PENYELESAIAN
KONFLIK DALAM ORGANISASI*.
- Triyani, B. K. A. dan I. N. (2022). *manajemen konflik pada perkawinan dual-career family (study kasus pegawai Pemkot Semarang)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia*. (n.d.).
- UUD 1945 tentang perkawinan No 1 tahun 1974*. (n.d.).
- W S Christine, Megawati Oktorina, I. M. (2010). Pengaruh Konflik Pekerjaan Dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja Dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Study Kasus Pada Dual-Career Di Jabodetabek). *Dan Konflik Keluarga Terhadap Kinerja Dengan Konflik Pekerjaan Keluarga Sebagai Intervening Variabel (Study Kasus Pada Dual-Career Di Jabodetabek)*, 12.2, 121–132.

Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193.

http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik*.

